

**HUKUM JUAL BELI PAKAIAN BEKAS MELALUI
MEDIA ONLINE**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

KHAMIDATUS SHOFIANA
NIM. 1218026

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**HUKUM JUAL BELI PAKAIAN BEKAS MELALUI
MEDIA ONLINE**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

KHAMIDATUS SHOFIANA
NIM. 1218026

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khamidatus Shofiana
NIM : 1218026
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **HUKUM JUAL BELI PAKAIAN BEKAS MELALUI
MEDIA ONLINE**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Januari 2023

Yang menyatakan,



Khamidatus Shofiana
NIM. 1218026

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, M.S.I

Desa Podo, Rt. 15 Rw. 04, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Khamidatus Shofiana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : **KHAMIDATUS SHOFIANA**

NIM : **1218026**

Judul Skripsi : **Hukum Jual Beli Pakaian Bekas Melalui Media Online**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Januari 2023
Pembimbing,



Jumailah, M.S.I

NIP. 19830518201608 D2 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan, Tlp. (0285) 412575, Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : **KHAMIDATUS SHOFIANA**
NIM : **1218026**
Judul : **HUKUM JUAL BELI PAKAIAN BEKAS MELALUI
MEDIA ONLINE**

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing,

Jumailah, M.S.I

NIP. 19830518201608 D2 009

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I

NIP. 19871224 201801 2 002

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.I

NIP. 19801127 201608 D1 097

Pekalongan, 03 April 2023

Disahkan oleh
Dekan

Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi sesuai SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1 No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988:

1. Padanan Aksara

Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	Te dan Es
ج	Jim	J	Je
ح	<u>Ha</u>	<u>H</u>	H dengan garis bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	<u>Zal</u>	Dz	De dan Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	<u>Sad</u>	<u>S</u>	Es dengan garis bawah
ض	<u>Dad</u>	<u>D</u>	De dengan garis bawah
ط	<u>Ta</u>	<u>T</u>	Te dengan garis bawah
ظ	<u>Za</u>	<u>Z</u>	Zet dengan garis bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas hadap kanan
غ	Gain	Gh	Ge dan Ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk Vokal tunggal, ketentuan alih aksaranya sebagai berikut

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	<i>Fathah</i>
ِ	I	<i>Kasrah</i>
ُ	U	<i>Dammah</i>

Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َـِ	ai	a dan i
َـُ	au	a dan u

3. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (*mad*), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َـَ	Â	a dengan topi di atas

يَـ	î	i dengan topi di atas
وْـ	û	u dengan topi di atas

4. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

5. Syaddah (*Tasydîd*)

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis *ad-darûrah* melainkan *al-darûrah*, demikian seterusnya.

6. Ta Marbûtah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *tamarbûtah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûtah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	طريقَة	<i>Tarîqah</i>
2	الجامعة السالمية	<i>al-jâmî'ah al-islâmiyyah</i>
3	وحدة الوجود	<i>wahdat al-wujûd</i>

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: Abû Hâmid al-Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukan Al-Kindi.

Beberapa ketentuan lain dalam PUEBI juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al- Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

8. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:

Kata Arab	Alih Aksara
ذهب الـسـناذ	<i>dzahaba al-ustâdzu</i>
تـبـنـا الـجـر	<i>tsabata al-ajru</i>
الـحـركـة الـعـصـريـة	<i>al-ḥarakah al-‘asriyyah</i>
أشـهـدا أن لا إلـهـة إلـلا Allâh	<i>asyhadu an lâ ilâha illâ Allâh</i>

موال زام الكالص الح	<i>Maulânâ Malik al-Sâlih</i>
يؤشركم الله	<i>yu'atstsirukum Allâh</i>
المظاهر العقلية	<i>al-mazâhir al-'aqliyyah</i>

Penulisan nama orang harus sesuai dengan tulisan nama diri mereka. Nama orang berbahasa Arab tetapi bukan asli orang Arab tidak perlu dialihaksarakan. Contoh: Nurcholish Madjid, bukan Nûr Khâlis Majîd; Mohamad Roem, bukan Muhammad Rûm; Fazlur Rahman, bukan Fadlal-Rahmân.

9. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

10. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

- a. Ditulis kata per kata, atau
- b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : *ikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriring ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud syukur, Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orangtuaku, Bapak Sofan (Alm) dan Ibu Nur Chamidah yang selama ini tidak pernah lelah berdoa, mencurahkan kasih sayang serta kehangatan yang mendalam lewat dukungan dan motivasi. Segala kesuksesan yang saya raih sampai saat ini adalah berkat doa-doa yang Bapak dan Ibu panjatkan di setiap sujud malam. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan umur, rizqi, dan juga kesehatan, serta kebahagiaan kepada Bapak yang sudah tenang di alam sana dan Ibu yang semoga sehat wal afiat. Terimakasih Bapak Ibu atas semua harapan dan doa terbaik yang selalu ada untuk saya. I can't say thank you enough.
2. Saudara/i ku, terutama saudara laki-laki Ubaidillah, M.Miftahuddin yang telah memberikan support berupa material maupun immaterial serta saudara-saudara penulis lainnya yang telah memberikan arahan serta mendukung saya dengan penuh ketulusan. Terimakasih sudah menjadi sosok terhebat.
3. Dosen Wali, Dr. KH. Mohammad Fateh, M. Ag, yang selama ini telah membimbing, memberikan solusi dan nasihat kepada penulis.
4. Dosen Pembimbing, Jumailah, M.S.I, Terimakasih atas arahan, nasihat, serta support yang membuat penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terimakasih atas ilmu dan dedikasi yang telah diberikan dalam mengajar. Semoga Allah melimpahkan pahala dan keberkahan kepada Bapak dan Ibu Dosen.
6. Sahabat-sahabatku, Nurul Azizah, Fiqih Zeem, Faizah dan Trusmiyati, Rodlitu Bimasyiatillah, Adina Amania Zulfa yang merupakan best patner yang selalu memberikan kebaikan, ketulusan dan kesabaran dalam segala hal serta menemani saya dalam suka maupun duka pada masa perkuliahan. Semoga Allah SWT memberkahi persaudaraan kita. Thank you my best friend.
7. Teman-teman seperjuangan di jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018, serta keluarga besar HMJ HES Periode 2019 dan 2020 yang telah memberikan banyak pengalaman, ilmu, motivasi, serta kenangan pada masa perkuliahan.
8. Almamater tercinta, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Serta semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

MOTTO

...وَكُفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا

“...Dan cukuplah Allah SWT sebagai saksi”. (Q.S Al-Fath:28)

“Jangan sibuk membuktikan apapun kepada siapapun. Karena yang mencintai kita sudah pasti support dengan kita. Yang membenci kita betapapun dijelaskan, mereka tetap tidak akan mau tahu tentang hal itu, karena matanya di tutup dengan kebencian. Tidak perlu mendapatkan pengakuan dari pihak lain tetapi sejatinya yang harus kita kejar dan kita cari bukan pengakuan dari makhluk tetapi pengakuan dari sang Khalik”.

ABSTRAK

KHAMIDATUS SHOFIANA. 2022. HUKUM JUAL BELI PAKAIAN BEKAS MELALUI MEDIA ONLINE

Dosen Pembimbing: Jumailah, M.S.I

Jual beli pakaian bekas merupakan fenomena jual beli yang banyak dilakukan oleh masyarakat, namun saat jual beli pakaian bekas impor tidak lagi di legalkan oleh pemerintah Indonesia. Adapun larangan jual beli pakaian impor dikeluarkan melalui Peraturan menteri perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015. Lalu, terdapat pembaruan aturan yakni Permendag Nomor 40/2022 tentang perubahan atas Permendag 18/2021 tentang larangan impor pakaian bekas, yang bunyi pasalnya masih tetap serta peraturan tersebut masih di berlakukan sampai sekarang. Namun dalam realitas dimasyarakat sampai saat ini jual beli pakaian bekas impor masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Melihat fenomena tersebut penulis memiliki ketertarikan dalam menganalisis tentang bagaimana akibat hukum terhadap jual beli pakaian bekas melalui media online.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas melalui media online?, 2. Bagaimana akibat hukum terhadap jual beli pakaian bekas melalui media online?.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu dengan menganalisis praktik jual beli pakaian bekas melalui media online serta menganalisis akibat hukum Islam terhadap prinsip-prinsip bermuamalah dan Hukum Positif dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan import pakaian bekas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam yaitu menggunakan teori jual beli secara umum, penulis melihat mekanisme keseluruhan proses jual beli tersebut telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, namun karena penggunaan pakaian bekas berpotensi membahayakan kesehatan manusia maka berdasarkan kaidah "menghindari keburukan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan" maka hukum jual beli pakaian bekas menjadi makruh atau dilarang. Kemudian berdasarkan persepektif hukum Positif tertuang dalam peraturan menteri perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan jual beli pakaian bekas impor.

Kata Kunci: Jual Beli dalam Islam, Pakaian Bekas, Regulasi di Indonesia.

ABSTRACT

KHAMIDATUS SHOFIANA. 2022. THE LAW OF BUYING AND SELLING USED CLOTHES THROUGH SOCIAL MEDIA

Skripsi Advisor: Jumailah, M.S.I

Buying and selling used clothes is a buying and selling phenomenon that is mostly carried out by the public, but when buying and selling imported used clothes is no longer legalized by the Indonesian government. The ban on buying and selling imported clothing was issued through Minister of Trade Regulation Number 51/M-DAG/PER/7/2015. Then, there was an update to the regulations, namely Permendag Number 40/2022 concerning amendments to Permendag 18/2021 concerning the prohibition of importing used clothing, the words of which are still the same and these regulations are still in effect today. However, in reality in society, until now, buying and selling imported used clothes is still mostly done by the community. Seeing this phenomenon, the author has an interest in analyzing the legal consequences of buying and selling used clothes through online media.

This study aims to answer the questions: 1. How is the practice of buying and selling used clothes through online media?, 2. What are the legal consequences for buying and selling used clothes through online media?

This research is an empirical juridical research, namely by analyzing the practice of buying and selling used clothes through online media and analyzing the consequences of Islamic law on the principles of muammalah and positive law in the Minister of Trade Regulation No.51/M/DAG/PER/7/2015 concerning prohibition Import of used clothes.

The results of the study show that from the perspective of Islamic law, namely using the theory of buying and selling in general, the authors see that the overall mechanism of the buying and selling process has met the requirements and pillars of buying and selling, but because the use of used clothing has the potential to harm human health, based on the rule "avoiding evil is prioritized over bring benefit" then the law of buying and selling used clothes is makruh or prohibited. Then based on a positive legal perspective contained in the regulation of the minister of trade Number 51/M-DAG/PER/7/2015 concerning the prohibition of buying and selling imported used clothing.

Keywords: *Buying and Selling in Islam, Used Clothing, Regulations in Indonesia.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirobbil alamin wabihi nastain 'ala umuriddunya waddin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'alaa alihi wa shohbihi ajmain.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan Taufiq-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Hukum Jual Beli Pakaian Bekas Melalui Media Online” ini dengan maksimal. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil rektor, beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya;
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dr. Karimatul Khasana, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Bapak Dr. KH. Mohammad Fateh, M. Ag, selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi;
5. Ibu Jumailah, M.S.I, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;

7. Bapak dan Ibu beserta seluruh keluarga besar tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun materil kepada penulis;
8. Sahabat-sahabat dan teman-teman penulis, serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Meskipun demikian, saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu, saya memohon maaf dan mengharapkan saran maupun kritik yang membangun dari berbagai pihak yang terkait demi meningkatkan kualitas penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah. Aamiin.

Pekalongan, 20 Januari 2023

Khamidatus Shofiana
NIM. 1218026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
D. Penelitian Terdahulu.....	5
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Praktik Jual Beli	21
B. Prinsip-prinsip Dalam Muammalah	39
C. Hukum Jual Beli Pakaian Bekas dalam Regulasi di Indonesia	41
BAB III HASIL PENELITIAN	52
A. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Melalui Media Online	52
1. Gambaran Umum Praktik Jual Beli Pakaian Bekas	52
2. Profil Singkat Lokasi Penelitian Toko <i>Ralladthrift</i>	54

3.	Sistem Order Toko @ <i>Ralladthrift</i>	55
4.	Proses Transaksi	56
BAB IV	ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS	58
A.	Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Media Online.....	58
B.	Analisis Akibat Hukum Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas	59
BAB V	PENUTUP	63
A.	Kesimpulan.....	63
B.	Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selain untuk beribadah, Islam juga mengajarkan untuk melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Islam mengatur hubungan kuat antara moralitas, akidah, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di negara. Ajaran muamalah akan membatasi manusia dari menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki.¹

Adapun salah satu bentuk muamalah yang terjadi ialah jual beli pakaian bekas. Terjadinya interaksi dalam melakukan dunia usaha jual beli, pertemuannya antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu harus didasarkan dengan adanya ijab dan qabul. Mengenai masalah jual beli, maka kita juga harus mengetahui tentang adanya hukum dan aturan jual beli itu sendiri. Islam juga mengajarkan dalam prinsip bermuammalah harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari mudharat.²

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid I*, (Jakarta: Kencana, 2009), 8.

² Ahmad Azhar Basir, *Azas-azas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: Fakultas UII,1993), h.83

Jual Beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara'.³ Sedangkan Pakaian bekas yaitu benda atau barang yang dipakai oleh manusia untuk menutupi tubuhnya namun barang tersebut cacat atau bahkan telah dipakai oleh orang lain.⁴

Kemudian mengingat bahwa pakaian bekas adalah barang yang berasal dari impor luar negeri yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, maka Pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Nomor 51/M/DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas dalam Pasal 2 yang berbunyi, "Pakaian bekas dilarang untuk masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku, wajib untuk dimusnahkan". Lalu, terdapat pembaruan aturan yakni Permendag Nomor 40/2022 tentang perubahan atas Permendag 18/2021 tentang larangan impor pakaian bekas, yang bunyi pasalnya masih tetap serta peraturan tersebut masih di berlakukan sampai sekarang. Hal ini dikarenakan dapat merusak industri tekstil dalam negeri yang dapat menimbulkan banyak kerugian lainnya.

Salah satu toko yang bergerak dalam jual beli pakaian bekas adalah ralladthrift. Toko tersebut menjual pakaian bekas yang umumnya berupa

³ A.Khamedi Ja'far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2014), 146 .

⁴ Hartono, Ilmu Sosial Dasar, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 78.

pakaian second dari pabrik baik dari luar negeri maupun dalam negeri yang masih bagus kualitasnya dan mempunyai syarat dan ketentuan jual beli. Dalam hal ini konsumen berhak mendapatkan kejelasan mengenai spesifikasi tentang barang-barang yang akan mereka beli baik dari segi kualitas, kuantitas maupun harga yang sewajarnya untuk barang tersebut. Sehingga kondisi ini mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada dalam posisi yang lemah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis dan penelitian lebih lanjut dengan judul: “HUKUM JUAL BELI PAKAIAN BEKAS MELALUI MEDIA ONLINE”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas melalui media online?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap jual beli pakaian bekas melalui media online?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Memahami sistematika praktik jual beli pakaian bekas melalui media online

- b. Menganalisis bagaimana akibat hukum terhadap jual beli pakaian bekas melalui media online

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Hasil penelitian dapat memberikan manfaat dan ide yang bernilai bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya memberikan sumbangan pemikiran wawasan tentang hukum dalam jual beli pakaian bekas melalui media online.⁵

b. Secara praktik

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pemerintah. Adapun manfaat secara praktisnya yaitu :

1) Bagi Peneliti

Menambah khasanah ilmu pengetahuan wawasan terutama tentang hukum dalam jual beli pakaian bekas melalui media online.

2) Bagi Pemerintah

Menambah masukan kepada kebijakan pemerintah terkait hukum dalam jual beli pakaian bekas melalui media online dalam hal sistem maupun teknik.

⁵ Fitri Diah Wardhani, *Faktor-faktor Minat Konsumen Terhadap Baju Bekas Di Toko Baju Bataman Ganjar Agung Kota Metro*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019), 20.

D. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang dapat penulis pakai sebagai referensi rujukan di antaranya:

1. Skripsi berjudul “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)”. oleh Hafifah Agustin (2018) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas di pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung telah memenuhi rukun muamalah dan syarat bahwa dalam transaksi jual beli tersebut, pihak yang mengadakan akad yaitu memenuhi syarat penjual baju bekas dan pembeli baju bekas yaitu baligh atau pintar, kemudian mampu membedakan yang baik dan buruk. Kemudian ada ma'qud 'alaih atau dalam hal ini barang yang diperdagangkan adalah pakaian bekas. Pandangan Islam tentang jual beli pakaian bekas di pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung adalah sah atau benar dalam praktiknya karena rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Namun, dari segi objek dibatalkan karena pakaian lama tersebut merupakan barang ilegal, meskipun oleh pembeli masih tergolong aman untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, namun tetap dilarang karena sesuai dengan peraturan Kementerian Perdagangan tentang larangan impor. Larangan terhadap pakaian bekas yang dapat merugikan banyak orang, karena

berpotensi membahayakan kesehatan manusia, merusak industri dalam negeri dan menurunkan harga diri bangsa.⁶

2. Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas yang di Impor ke Indonesia”. oleh Tiara Yasmin Wahyuningrum (2017) Universitas Jember. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa impor pakaian bekas melanggar Peraturan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Kegiatan impor diatur dalam Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/MDAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor. Pasal 6(1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor menjelaskan bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum bagi konsumen dimulai dengan pemilihan barang dan/atau jasa yang akan digunakan. Tanggung jawab pelaku niaga menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan bentuk perlindungan hukum yang melindungi konsumen dari pelaku niaga berupa ganti rugi. Tindakan yang dapat dilakukan dalam hal konsumen mengalami kerugian materil dan ekonomis, yaitu: Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa di pengadilan

⁶ Hafifah Agustina, *Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)*, (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), radenintan.ac.id (diakses pada tanggal 10 Desember 2021)

sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁷

3. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas di tinjau dari Hukum Islam dan UU NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi kasus di Pasal Loak Shopping Centre Salatiga). Oleh Khusnul Khotimah (2015) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli barang bekas di Pasar loak Shopping Centre Salatiga dalam transaksi jual beli, para penjual biasanya memberikan harga dengan cara tawar menawar, dan untuk membatalkan jual beli ketika masih dalam transaksi, menurut keterangan penjual hal tersebut diperbolehkan ketika terjadi ketidakcocokan harga masih dalam satu majelis. Namun, untuk barang yang sudah dibawa pulang oleh konsumen tidak dapat dibatalkan alias tidak ada garansi barang. Apabila barang tersebut akan ditukarkan dengan barang lain maka, harga jual barang tersebut turun dari harga beli sebelumnya. Mengenai upaya-upaya perlindungan konsumen, Pasar loak Shopping Centre Salatiga tidak sesuai dengan hukum Islam di karenakan:
 - a. Tidak menjelaskan secara spesifik mengenai kualitas barang dagangan yang mereka jual kepada para konsumen
 - b. Tidak terpenuhinya hak khiyar yaitu khiyar syarath (Hak pilih dalam persyaratan) dan khiyar aib (Hak pilih karena cacat dan rusak barang).

⁷ Tiara Yasmin Wahyuningrum, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas Yang di Impor ke Indonesia*, (Skripsi, Fakultas Hukum, 2017), 25-47, unej.ac.id (diakses pada tanggal 10 Desember 2021)

Sedangkan mengenai perlindungan di Pasar loak Shopping Centre tidak sesuai dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁸

4. Jurnal yang berjudul “Produksi Risiko Industri Fast Fashion Dalam Fenomena *Thrifting* Di Kota Denpasar” oleh Gusti Ayu Yogiana Prabaswari, dkk (2020) Universitas Udayana Denpasar. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan risiko industri fast fashion di Kota Denpasar mampu memberikan kesadaran lingkungan bagi publik khususnya konsumen pakaian bekas. Dengan mengetahui risiko industri fast fashion baik secara sosial dan lingkungan alam, informan menyetujui akan fungsi *thrifting*. *Thrifting* diyakini dapat memperpanjang usia pakaian dan meminimalisir risiko-risiko yang muncul akibat gaya hidup konsumtif terhadap produk fast fashion.⁹
5. Jurnal yang berjudul “*Thrifting* Sebagai Presentasi Diri Mahasiswa di Pasar Putih Bukittinggi” oleh Mishbahhul Hayati, dkk (2021) Universitas Negeri Padang. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pakaian merupakan salah satu kebutuhan mahasiswa dalam menunjang penampilannya untuk mengekspresikan hidupnya melalui pakaian, baik itu dengan menggunakan pakaian *thrifting*, yang merupakan aktivitas belanja

⁸ Khusnul Khotimah, *Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas di tinjau dari Hukum Islam dan UU NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi kasus di Pasar Loak Shopping Centre Salatiga)*, (Skripsi Fakultas Syari’ah, 2015), 21-22, <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id> (diakses pada tanggal 10 Desember 2021)

⁹ Gusti Ayu Yogiana Prabaswari, dkk, “Produksi Risiko Industri Fast Fashion Dalam Fenomena *Thrifting* Di Kota Denpasar”, *Jurnal Ilmiah Sosiologi* (2020), Kemdikbud.go.id (diakses pada tanggal 08 Juni 2022)

barang vintage untuk mendapatkan harga barang yang lebih murah serta barang yang tidak biasa seperti selera pasar saat ini. Karena itu sebagian mahasiswa memilih melakukan *thrifting* guna mempresentasikan dirinya, karena sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Meskipun adanya larangan mengenai penggunaan pakaian bekas, namun pada kenyataan bagi konsumen tidak merasakan dampak yang diakibatkan dari pakaian bekas. Ditambah lagi dengan adanya penggunaan pakaian bekas dapat mengurangi sampah yang diakibatkan oleh industri tekstil.¹⁰

Dari penelitan-penelitian yang sudah dijelaskan di atas terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu terletak pada sistem jual beli dan media yang digunakan dalam proses jual beli barang bekas, pada kasus-kasus sebelumnya proses jual beli dilakukan di pasar, tatap muka dan konsumen dapat melihat kondisi baju bekas yang diperjualbelikan, sehingga dalam penelitian penulis tentang jual beli barang bekas, media yang digunakan adalah media sosial yaitu, platform online seperti Instagram dan Shopee. Pembeli hanya bisa melihat foto baju bekas di akun media sosial yang memperdagangkan baju bekas, beserta keterangan kondisinya. Perbedaan lainnya adalah penulis mengkaji hukum jual beli pakaian bekas di media sosial Instagram dan aplikasi belanja online Shopee dari perspektif Hukum Islam dengan landasan prinsip-prinsip muammalah dan hukum positif

¹⁰ Mishbahul Hayati, dkk, “*Thrifting* Sebagai Presentasi Diri Mahasiswa di Pasar Putih Bukittinggi”, *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan Vol. 4 No. 3* (2021), <http://perspektif.ppj.unp.ac.id> (diakses pada tanggal 08 Juni 2022)

dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.51/M/DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas.

No.	Nama Penulis	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Hafifah Agustina, (2018)	Skripsi Perspektif Hukum Islam tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)	Sama-sama meneliti pelaksanaan jual beli pakaian bekas (<i>thrift</i>)	Penelitian ini mengkaji tentang sistem pelaksanaan jual beli pakaian bekas yang terjadi di Instagram serta aplikasi belanja online Shopee menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
2.	Tiara Yasmin Wahyuningrum (2017)	Skripsi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas yang di Impor ke Indonesia	Sama-sama meneliti pelaksanaan jual beli pakaian bekas (<i>thrift</i>).	Penelitian ini mengkaji tentang sistem pelaksanaan jual beli pakaian bekas yang terjadi di Instagram serta aplikasi belanja online Shopee menurut perspektif Hukum Ekonomi

				Syariah.
3.	Khusnul Khotimah (2015)	Skripsi Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas di tinjau dari Hukum Islam dan UU NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi kasus di Pasal Loak Shopping Centre Salatiga).	Sama-sama meneliti pelaksanaan jual beli pakaian bekas (<i>thrift</i>).	Penelitian ini mengkaji tentang sistem pelaksanaan jual beli pakaian bekas yang terjadi di Instagram serta aplikasi belanja online Shopee menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
4.	Gusti Ayu Yogiana Prabaswari, dkk Universitas Udayana Denpasar (2020)	Jurnal “Produksi Risiko Industri Fast Fashion Dalam Fenomena <i>Thrifting</i> Di Kota Denpasar”	Sama-sama meneliti pelaksanaan jual beli pakaian bekas (<i>thrift</i>).	Penelitian ini mengkaji tentang sistem pelaksanaan jual beli pakaian bekas yang terjadi di Instagram serta aplikasi belanja online Shopee menurut perspektif Hukum Ekonomi

				Syariah.
5.	Mishbahhul Hayati, dkk Universitas Negeri Padang (2021)	Jurnal “ <i>Thrifting</i> Sebagai Presentasi Diri Mahasiswa di Pasar Putih Bukittinggi”, <i>Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan Vol. 4 No. 3 Tahun 2021.</i>	Sama-sama meneliti pelaksanaan jual beli pakaian bekas (<i>thrift</i>).	Penelitian ini mengkaji tentang sistem pelaksanaan jual beli pakaian bekas yang terjadi di Instagram serta aplikasi belanja online Shopee menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

E. Kerangka Teori

Agar tidak menimbulkan masalah dalam pemahaman terhadap judul penelitian “Hukum Jual Beli Pakaian Bekas di Media Online” maka perlu kiranya penegasan istilah karena menghindari dari silang pengertian dalam memahami judul yang telah penulis menegaskan beberapa istilah pokok yang terdapat dalam rumusan judul.

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab, yaitu *al-bay'* berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lainnya). Kata *al-bay'* dalam bahasa terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, maka kata *albay'*

berarti “jual”, sekaligus juga berarti “beli”.¹¹ Secara terminology jual beli adalah transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakatinya.

Jual beli menurut syara’ memiliki beberapa pengertian menurut beberapa imam madzab, diantaranya:

- a. Menurut Hanafiyah, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus harta mencakup dzat atau uang.
- b. Menurut syafi’iyah, jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas beanda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- c. Menurut Malikiyah, jual beli adalah akad Muawadhah atau timbal balik atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.
- d. Menurut Hambali, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba tau bukan utang.

Hingga saat ini, jual beli semakin mengalami banyak perkembangan, terutama dalam tata cara atau system yang diterapkan. Salah satu bentuk dari perkembangan itu adalah munculnya pelaku usaha dalam dunia internet yang tentunya dalam proes jual belinya mengalami perubahan baik mekanisme maupun system jual beli itu sendiri.

¹¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, jilid 3* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), 827.

2. Regulasi Peraturan Menteri Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Adanya regulasi atau hukum memberikan tingkat kepercayaan, keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dan suatu hal yang harus dilakukan oleh negara tanpa terkecuali sebagai negara hukum. Salah satu wujud perlindungan itu berupa pembentukan Undang-undang atau peraturan-peraturan di berbagai sektor yang berkaitan, sebagaimana pembentukan peraturan Menteri Perdagangan melarang penjualan pakaian bekas yang diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015. Lalu, terdapat pembaruan aturan yakni Permendag Nomor 40/2022 tentang perubahan atas Permendag 18/2021 tentang larangan impor pakaian bekas, yang di bunyi pasalnya masih tetap. Yaitu, Pasal 2 dan Pasal 3 yang menyatakan bahwa: “Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pasal 3:

“Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku, maka wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian impor adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri. Dalam Permendag No. 87 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Produk tertentu menjelaskan yang disebut dengan impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam

¹² Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

daerah pabean, sedangkan Importir adalah orang persesorangan atau lembaga atau badan hukum maupaun bukan badan hukum, yang melakukan impor. Sedangkan kamus ekonomi mengatakan bahwa impor merupakan suatu barang yang diproduksi di Negara lain yang kemudian dikirim dan dijual diluar negeri. Ini mengakibatkan adanya aliran keluar valuta asing dari dalam negeri (impor yang dapat dilihat).

Impor adalah memasukan barang- barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan Pemerintah ke dalam peredarandalam masyarakat yang dibayar dengan mempergunakan Valuta¹³, kegiatan impor dapat memenuhi kebutuhan masyarakatakan barang- barang dengan cara mendatangkan barang yang belum tersedia dalam negeri dari luar negeri.¹⁴

Dalam buku Dasar-dasar Ekspor Impor, Astuti mendefinisikan impor adalah kebalikan dari ekspor, impor suatu Negara merupakan ekspornya Negara mitra dagang. Impor dapat diartikan membeli barang- barang luar negeri sesuai denga ketentuan Pemerintah yang dibayarkan dengan mempergunakan valuta asing. Dalam pelaksanaanya impor melalui perantara, perwakilan penjualan, agen- agen, pembeli kulakan, para penjual dan para distributor yang bertugas mengantarkan barang dagangan ke pasar dalam negeri.¹⁵

¹³ Amir M.S, *Ekspor Impor: Teori dan Penerapannya*, (Jakarta: PPM, 2004), 139.

¹⁴ Amir M.S, *Ekspor Impor: Teori dan Penerapannya*, (Jakarta: PPM, 2004), 204.

¹⁵ Astuti Purnamawati, *Dasar- Dasar Ekspor Impor*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013), 13.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menerapkan ketentuan hukum normatif untuk setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan pengalaman dalam menentukan hasil penelitian yang dilakukan dalam kaitannya dengan pembentukan rumusan dan tujuan masalah yang dikorelasikan. Pada penelitian ini penulis menelaah menggunakan media online berupa aplikasi Instagram dan aplikasi belanja online shopee yang dapat diakses secara publik melalui web, get apps, google play, dan app store.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, data kualitatif dalam hal ini adalah data berupa informasi, uraian bahasa prosa, kemudian dikorelasikan dengan data lain untuk memperoleh gambaran baru atau memperkuat gambaran yang sudah ada.¹⁶ Titik acuan studi literatur dimulai dengan aplikasi sosial media Instagram serta aplikasi belanja online shopee.

Memahami manfaat dan mudarat apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan praktik jual beli barang bekas di Instagram dengan menggunakan analisis Hukum Islam terhadap prinsip-prinsip

¹⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2015), 106.

bermuammalah dan Hukum Positif dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.51/M/DAG/PER/7/2015 tentang larangan import pakaian bekas.

3. Sumber Data

Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam hal ini, sumber data dapat berupa buku-buku literature, karya tulis ilmiah, artikel, serta dokumentasi sesuai dengan kepustakaan yang dibutuhkan.¹⁷

- a. Sumber data primer diperoleh langsung dari objek penelitian, yaitu melalui hukum Islam terhadap prinsip-prinsip bermuammalah dan Hukum Positif dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.51/M/DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas, dan hasil pengamatan melalui sosial media di Instagram dan aplikasi belanja online shopee serta hasil wawancara.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data tambahan yang dijadikan sebagai penunjang dari sumber data primer, data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli.¹⁸ Data sekunder yang diperoleh peneliti dari Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas, dan buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

¹⁷ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 118-119.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 58

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah prosedur yang menjadi standar untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah jenis informasi yang diperoleh dengan baik melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Mengingat bahwa jual beli pakaian bekas ini merupakan jenis transaksi yang dilakukan secara online melalui media sosial. Maka, penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung melalui media sosial Instagram dan aplikasi belanja online shopee.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁹ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai praktik jual beli pakaian bekas melalui sosial media di Instagram dan aplikasi belanja online shopee.

c. Metode Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan untuk mendapat teori yang dapat menunjang pengolahan data, yaitu dengan menghimpun dan

¹⁹ Lexy J. Moeleong, "Metode Penelitian Kualitatif" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 186.

menganalisis data, baik berupa buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, literature dalam internet maupun penelitian yang relevan.

5. Metode Analisis Data

Berdasarkan tahap-tahap diatas dihubungkan dengan jenis penelitian yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan secara perundang-undangan serta analisis dalam hukum Islam dan Hukum positif secara kualitatif. Analisis data dilakukan dengan cara penulis menguraikan sumber-sumber data yang telah terkumpul, kemudian menarik kesimpulan data tersebut dianalisa menggunakan cara berpikir induktif. Metode berfikir secara induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum mengenai fenomena yang diselidiki untuk dispesialisasikan dengan gejala khusus yang berlaku dilapangan.²⁰ Data-data tersebut akan penulis olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan. Tujuannya dapat dilihat dari sudut hukum Islam yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai jual beli pakaian bekas dalam perspektif atau pandangan hukum Islam.²¹

²⁰ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research* Jilid I, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), 80

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 127

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, bab ini berisi tentang praktik jual beli dalam Islam, dasar hukum jual beli, syarat-syarat jual beli, rukun jual beli, macam-macam jual beli, prinsip-prinsip muammalah, dan hukum jual beli pakaian bekas dalam regulasi di Indonesia.

BAB III Hasil Penelitian, bab ini berisi data-data yang terdiri dari gambaran umum praktik jual beli pakaian bekas, profil singkat toko pakaian bekas.

BAB IV Analisis Penelitian, bab ini berisi tentang analisis tentang praktik jual beli pakaian bekas melalui media online, analisis akibat hukum terhadap jual beli pakaian bekas di Media online.

BAB V Penutup, bab ini berisi jawaban dari rumusan masalah tentang hasil materi yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa kesimpulan dan saran.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi
- Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta hasil analisis data yang telah diuraikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli pakaian bekas melalui media online yang saat ini dilakukan melalui internet berupa chat, Instagram, Shopee, Telegram, Whatsapp, dan melalui via internet lainnya yang sering pula disebut dengan istilah jual beli online. Secara umum praktik jual beli dilakukan seperti pada umumnya jual beli pakaian terdapat harga pakaian yang akan dibeli dan barang yang akan dipilih, namun sistem pembayaran dilakukan pembeli seperti jual beli pesanan dan penjual akan menyerahkan barang setelah transaksi dilakukan. Dalam hukum Islam praktik jual beli sebagaimana yang digambarkan tadi boleh dilakukan.
2. Akibat hukum jual beli pakaian bekas melalui media online berdasarkan analisis dalam persepektif hukum islam, yaitu menggunakan teori jual beli secara umum, penulis melihat mekanisme keseluruhan proses jual beli tersebut telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, namun karena penggunaan pakaian bekas berpotensi membahayakan kesehatan manusia maka berdasarkan kaidah "menghindari keburukan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan" maka hukum jual beli pakaian bekas menjadi makruh/dilarang. Kemudian berdasarkan persepektif

hukum Positif tertuang dalam peraturan menteri perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 dalam Pasal 2 yang berbunyi, “Pakaian bekas dilarang untuk masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku, wajib untuk dimusnahkan”. yang di dalamnya terdapat pembaruan aturan yakni Permendag Nomor 40/2022 tentang perubahan atas Permendag 18/2021 tentang larangan impor pakaian bekas, tetapi bunyi pasalnya masih tetap serta peraturan tersebut masih di berlakukan di Indonesia sampai sekarang.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis maka dikemukakan beberapa saran bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam praktik jual beli pakain impor bekas yang ada di Indonesia, dengan tujuan agar kedepanya menjadi lebih baik dan menjadi bahan pertimbangan. Yakni dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pemerintah harus lebih tegas dan serius dalam hal penegakan hukum apabila ada pelanggaran impor pakaian bekas dengan sudah adanya peraturan baku seperti halnya Undang-Undang dan Peraturan Menteri yang harusnya menjadi pertimbangan untuk Pemerintah dalam mengambil tindakan menertibkan para pedagang pakaian impor bekas.
2. Pembeli harus lebih cerdas dalam memilih barang yang dibeli. Karena pakaian yang dari Negara asalnya merupakan barang yang sudah dibuang

namun di Indonesia diperjualbelikan. Pembeli biasanya tertarik karena harganya yang murah padahal sebenarnya kualitas pakaian impor bekas kurang baik untuk kesehatan.

3. Penjual pakaian impor bekas harusnya menyadari bahwa apa yang mereka lakukan sebenarnya melanggar Undang- Undang dan percumah jika jual beli yang mereka lakukan tidak sesuai dengan syariat maka hukumnya haram dan jika penjual memperoleh rizkinya dengan haram maka nantinya tidak akan mendatangkan manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/KITAB

- Al-Fauzan, Saleh. (2005). *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. (1990). *Kitabul Fiqh 'Alal Madzahib al-Arba'ah, Juz II*. Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiah.
- Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il. (Tanpa Tahun). *Shahih Bukhari, Jilid II, Syirkah Akmaktabah Litabi* □ *i Wan Nasr*.
- Amir M.S. (2004). *Ekspor Impor: Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PPM.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anggota IKAPI JATIM. (2014). *Al-Quran dan Terjemah Indonesia*. Surabaya: Halim.
- Arikunto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asnawi, Haris Faulidi. (2004). *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Azharsyah Ibrahim, dkk. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia
- Basir, Ahmad Azhar. (1993). *Azas-azas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: Fakultas UII.
- Dahlan, Abdul Azis. (Tanpa Tahun). *Ensiklopedia Hukum Islam, jilid 3*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hartono. (1990). *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasan, M. Ali. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Isma'il, Muhammad Al-Kahlani bin. (2016). *Subuh Al-Salam, Juz II, Dahlan*. Bandung: Toha Putra
- Ja'far, A. Khumedi. (2014). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Moeleong, Lexy J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nimpuno, Hanjoyo Bono. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pandom Media Nusantara.
- Nitisusastro, Mulyadi. (2012). *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta.
- Potter dan Patrici. (1997). *Kebutuhan Manusia*. Jakarta: Tiara Wacana.
- Purnamawati, Astuti. (2013). *Dasar- Dasar Ekspor Impor*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sabiq, Sayyid. (1997). *Fikih Sunnah Jilid 12*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Sjahputra, Iman. (2010). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Subagyo, Joko. (2015). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Suhendi, Hendi. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suma, Muhammad Amin. (2013). *Tafsir Ayat Ekonomi*. Jakarta: Paragonatama Jaya.
- Sutrisno, Hadi. (1983). *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Syafe'i, Rachmat. (2000). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia

Syaikh Al-Hafidz Taqiyudin Abu Muhammad Abdulghani bin Abdulwahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi Al-jumaili Al-hanbali penerjemah Muhammad Al-Fatih dan Arsal Abu Arfan. (2015). *Umdatul Ahkam: Matan-Terjemah-Kesimpulan Kumpulan Hadits Hukum Yang Shahih*. Sukoharjo: Al-qowam.

Syarifuddin, Amir. (2009). *Ushul Fiqh jilid I*. Jakarta: Kencana.

Waskito. (2009). *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Cet V. Jakarta: Wahyu Media.

JURNAL

Budianto, Agus. (2023). "Formalin Dalam Kajian UU Kesehatan; (UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen)." *Al-Adalah Jurnal Hukum Islam*, Vol.9, No.1.

Hayati, Mishbahhul, dkk. (2021). "*Thrifting* Sebagai Presentasi Diri Mahasiswa di Pasar Putih Bukittinggi." *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan Vol. 4 No. 3*. Diakses dari <http://perspektif.ppj.unp.ac.id>.

Nordin, Maolina. (2021). "Pengaruh Strategi Pemasaran Islami Terhadap Keputusan Pembelian *Thrifting* di Instagram pada Masyarakat Surabaya." *Journal of Economics and Business Innovation*. Vol. 1 No. 2 (2021). Diakses dari <https://journal.inspirasi.or.id>.

Nurfaizal. (2013). "Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIII No.1. Diakses dari <https://ejournal.uin-suska.ac.id>.

Prabaswari, Gusti Ayu Yogiana, dkk. (2020). "Produksi Risiko Industri Fast Fashion Dalam Fenomena *Thrifting* Di Kota Denpasar." *Jurnal Ilmiah Sosiologi*. Diakses dari Kemdikbud.go.id.

Shobirin. (Tanpa Tahun). "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3 No.2.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Agustina, Hafifah. (2018). *Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)*, Skripsi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Diakses dari radenintan.ac.id.

Khotimah, Khusnul. (2015). *Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas di tinjau dari Hukum Islam dan UU NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi kasus di Pasal Loak Shopping Centre Salatiga)*, Skripsi pada Fakultas Syari'ah. Diakses dari <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id>.

Wahyuningrum, Tiara Yasmin. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas Yang di Impor ke Indonesia*, Skripsi pada Fakultas Hukum. Diakses dari unej.ac.id.

Wardhani, Fitri Diah. (2019). *Faktor-faktor Minat Konsumen Terhadap Baju Bekas Di Toko Baju Bataman Ganjar Agung Kota Metro*, Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

SUMBER LAIN

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 47 ayat (1).

Q.S Al-Baqarah (2):275

WAWANCARA

Rallia Agnesia, diwawancarai oleh Khamidatus Shofiana, pemilik toko online @Ralladthrift Kota Semarang, 01 Desember 2022

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA OWNER @RALLADTHRIFT

Hari/tanggal :
Via :
Waktu :
Narasumber : Saudari Rallia Agnesia

Daftar Pertanyaan

1. Peneliti : Sudah berapa lama toko ini di dirikan?
Owner :
2. Peneliti : Darimana asal nama toko anda ?
Owner :
3. Peneliti : Bagaimana awal mula dari bisnis online ini berjalan ?
Owner :
4. Peneliti : Apa saja yang di jual di toko online thriftshop ini ?
Owner :
5. Peneliti : Bagaimana sistem jual beli yang diterapkan di toko online
thriftshop anda? (baik dalam proses pemesanan sampai
proses pembayaran)
Owner :
6. Peneliti : Bagaimana jika toko anda terjadi peralihan resiko
terhadap konsumen dan bagaimnaa tanggapan toko
terhadap hal tersebut?
Owner :
7. Peneliti : Apa yang menjadi bentuk dari perlindungan konsumen
dari toko anda ?
Owner :

Lampiran 2. Transkrip Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA

A. Wawancara Pihak Owner Toko @Ralladthrift

Hari/ tanggal : Jum'at/ 02 Desember 2022

Via : Whatsapp

Waktu : 12.12

Narasumber : Saudara/i Rallia Agnesia

Peneliti : Sudah berapa lama toko ini di dirikan ?

Owner : Saya membangun bisnis online ini di tahun 2018 awal dari kelulusan saya kak.

Peneliti : Darimana asal nama toko anda ?

Owner : Ide nama toko **Ralladthrift** itu tercetus dari nama saya Rallia dan pacar saya Adi, jadi saya singkat menjadi **Rallad**.

Peneliti : Bagaimana awal mula dari bisnis online ini berjalan ?

Owner : Sempat berfikir ingin melanjutkan kuliah tetapi biaya yang dibutuhkan cukup besar, berawal dari keisengan kita untuk mencoba berbisnis dengan tekad modal seadanya kita memberanikan diri membeli paket usaha barang thrift yang di dalamnya terdapat berbagai jenis pakaian dan alhamdulillah peminat barang thrift semakin meningkat dan kita memutuskan untuk terus melanjutkan bisnis ini.

Peneliti : Apa saja yang di jual pada toko online thriifshop ini ?

Owner : Crewneck/sweater, kaos rajut, dan hoodie.

Peneliti : Bagaimana sistem jual beli yang di terapkan di toko online thriftshop anda ?

Owner : Sistem order di toko @Ralladthrift ini barang akan di upload 10 menit sebelum jam open order yang sudah di tentukan (agar bisa melihat lihat dulu). Setelah barang ter upload calon

costumer bisa langsung mengirim gambar melalui whatsapp dengan bukti screenshot barang dan untuk format sesuai jam order PAS (tidak boleh kurang), setelah itu mengisi format order, kemudian tulis keterangan metode pembayaran via shopee atau transfer manual (BRI), setelah kirim format dll, calon costumer menunggu balasan dari admin dan setelah dikirim total pembayaran/link shopee harap langsung melakukan pembayaran karena sistem *first pay first get*.

Peneliti : Bagaimana jika toko anda terjadi peralihan resiko terhadap konsumen dan bagaimana tanggapan toko anda terhadap hal tersebut ?

Owner : Jadi, semisal ada complain dari pembeli terkait kesalahan pengiriman dan terbukti kesalahan itu berasal dari kami maka kebijakan toko kami memperhatikan dulu apa yang di inginkan costumer, kemudian kami sebagai owner akan memberikan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian untuk melakukan pengembalian barang atau ganti rugi dengan persyaratan costumer mengirimkan bukti vidio unboxing barang yang di beli di toko kami. lain halnya jika kesalahan itu berasal dari costumer, toko kami tidak akan melakukan pertukeran barang lagi karna stock barang thrift yang ada di toko kami hanya ada satu model dan itu tidak bisa di tukar lagi dengan model lain.

Peneliti : Apa yang menjadi bentk dari perlindungan konsumen dari toko anda ?

Owner : Bentuk perlindungan konsumen kami sebagai owner akan memberikan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian untuk melakukan pengembalian barang atau ganti rugi dengan persyaratan costumer mengirimkan bukti vidio unboxing barang yang di beli di toko kami.

Lampiran 3. Dokumentasi

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015
TENTANG
LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu melarang impor pakaian bekas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
2. Pakaian Bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 6309.00.00.00.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Pakaian Bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015

Pasal 5

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap Impor Pakaian Bekas sebagai barang pindahan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Juli 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH


2. Akun Media Sosial Toko @Ralladthrift



3. Syarat dan Ketentuan Toko @Ralladthrift



4. Owner Toko @Ralladthrift (Saudara/i Rallia Agnesia)



Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

Nama : Khamidatus Shofiana
Tempat, Tanggal lahir : Pekalongan, 8 Januari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Gembong Selatan Gg. Beringin 1
RT.03/RW.10, Kedungwuni Barat,
Pekalongan
Nama Ayah : Sofan (Alm)
Nama Ibu : Nur Chamidah
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Universitas : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman
Wahid Pekalongan
Semester : 10 (Sepuluh)
IPK :
Email : shofiana456@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

TK Muslimat NU Gembong : Lulus tahun 2006
MI Walisongo 01 Paesan : Lulus tahun 2012
SMP Islam Wonopringgo : Lulus tahun 2015
SMK Syafi'I Akrom Pekalongan : Lulus tahun 2018
UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

C. Riwayat Organisasi

HMJ Hukum Ekonomi Syariah : 2019-2020
UKM Qiroatul Qutub : 2019-2020

Pekalongan, 3 April 2023

KHAMIDATUS SHOFIANA



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Jl. Pahlawan Km.5 Rowolaku Kajen, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : KHAMIDATUS SHOFIANA
NIM. : 1218026
Jurusan/Fakultas : HUKUM EKONOMI SYARIAH / SYARIAH
E-mail address : shofiana456@gmail.com
No. Hp : 0812 2936 7935

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**HUKUM JUAL BELI PAKAIAN BEKAS MELALUI
MEDIA ONLINE**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 06 April 2023



KHAMIDATUS SHOFIANA
NIM. 1218026